



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

No. : 7458/1/KPG.09/XII.2019
Lamp : -
Hal : ***Surat Edaran tentang Jabatan Fungsional
Pustakawan***

11 Desember 2019

Yth. : 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
3. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Rektor/Kepala/Ketua Perguruan Tinggi
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 mulai berlaku, ketentuan pembebasan sementara bagi pejabat fungsional pustakawan karena tidak memenuhi angka kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pejabat fungsional pustakawan yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional pustakawan;
 - b. Belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari jabatan fungsional pustakawan, dan
 - c. Memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama masa pembebasan sementara.
3. Bagi pejabat fungsional pustakawan yang tidak dapat naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia formasi, maka setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit untuk pemeliharaan (*maintenance*) jabatan, sebagai berikut:
 - a. Target angka kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional pustakawan kategori keahlian setiap tahun yaitu:
 - 1) paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Pustakawan Ahli Pertama;
 - 2) paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Pustakawan Ahli Muda; dan
 - 3) paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Pustakawan Ahli Madya.
 - b. Target angka kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional pustakawan kategori keterampilan setiap tahun yaitu:
 - 1) paling sedikit 4 (empat) angka kredit untuk Pustakawan Terampil; dan
 - 2) paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit untuk Pustakawan Mahir.

4. Target angka kredit untuk pemeliharaan (*maintenance*) dalam hal pejabat fungsional pustakawan memiliki pangkat tertinggi pada jenjang tertinggi, yaitu:
 - a. paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit untuk pejabat fungsional kategori keahlian yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan fungsional Pustakawan Ahli Utama.
 - b. paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit untuk pejabat fungsional kategori keahlian yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan fungsional Pustakawan Ahli Madya.
 - c. paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit untuk pejabat fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan fungsional Pustakawan Penyelia.
5. Pejabat fungsional yang diberhentikan dalam jabatan fungsional pustakawan:
 - a. Pejabat fungsional pustakawan yang diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional pustakawan.
 - b. Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang kepustakawanan selama diberhentikan.
 - c. Pejabat fungsional pustakawan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan fungsional pustakawan terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional pustakawan.
 - d. Pejabat fungsional pustakawan yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional pustakawan apabila telah selesai masa pemberhentian sebagai pejabat fungsional pustakawan, dengan tidak mempersyaratkan batas usia pengangkatan kembali sepanjang belum mencapai batas usia pensiun pada jabatan terakhir yang diduduki.
6. PNS yang ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dapat dilakukan pengangkatan perpindahan ke dalam jabatan fungsional pustakawan pada jenjang yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, pengalaman dan angka kredit yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Batas usia paling tinggi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan melalui perpindahan:
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Muda.
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Madya.

- c. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- d. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Pejabat Fungsional Pustakawan Ahli Utama yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama yang lain.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

Kepala Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia,

Muhammad Syarif Bando



Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI.
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI.